

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA No: 650 / 379 / VII/ 2022

Nama Pemohon Hj. ROKHAYAH

Jl. Kapten Samadikun Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Pesurungan Lor Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

No. KTP 3376046810480001

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 05 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang Jl. Mataram RT / RW

Kelurahan Muarareia Kecamatan Tegal Barat

HM. No. 00388 Luas: 3240 m2 An: Hajah ROCHAYAH merupakan bagian dari total tanah seluas: Status Tanah

3240 m2

dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Kelas Jalan : Industri

Arteri Sekunder IPPT IPPT

60 % 80% (atau 0.8) Belum diatur

30 % Belum diatur - m dari as ialan

dari batas tanah 3.00 m dari tepi tanggul terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan



DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

Pentina Utama Muda

NIP 19621224199303 1 007

EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ROKHAYAH

JI.Kapt Samadikun RT 5 / 1, Pesurungan Lor, Margadana, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) INDUSTRI

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/ 379/ VII / 2022

Tanggal : 13 Juli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasilikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Alas Perda Kota Tegal No. 4/2012 tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan iNDUSTRI Peruntukan iNDUSTRI Peruntukan iNDUSTRI Jenan Komersi / Nor Komersi / Ocorel yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 3,240 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 3,240 m2 dengan satuan harga retribusi. Rp. 2500./ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.8,100,000; (terbilang Delapan jut a seratus ribu rupiah)

1:1.750

